



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BANDUNG  
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BANDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 6 Bandung adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 6 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Bandung.

#### Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 6 Bandung meliputi:
  - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - b. layanan jasa perencanaan gambar bangunan;
  - c. layanan jasa pembuatan speaker aktif dan *running text*;

- d. layanan jasa pembuatan trafo dan *rewinding*;
  - e. layanan jasa pembuatan *moulding*;
  - f. jasa pengelasan;
  - g. layanan jasa pembuatan simulator teknik kendaraan ringan otomotif; dan
  - h. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

## BAB II

### PENARIKAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 6 Bandung selaku Pemimpin BLUD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 6 Bandung selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 6 Bandung.

#### BAB IV

#### PENGURANGAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### BAB V

#### EVALUASI TARIF LAYANAN

##### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

#### BAB VI

#### PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 6 Bandung selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 62 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH  
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 6 BANDUNG PADA DINAS  
PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT.

## TARIF LAYANAN

## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 6 Bandung

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Pelayanan Pendidikan oleh satuan Pendidikan SMKN 6	siswa	-	BOS/BOPD
2	Layanan Jasa Tefa Kompetensi DPIB Perencanaan dan desain gambar Bangunan Gedung	Paket	Rp7.000.000,00	Dari Jam 07.00 sd 16.00( Tarif per hari )
	Layanan Jasa Tefa Kompetensi TAV Pembuatan Speaker aktif	Set	Rp650.000,00	Besar Daya (Watt)

	Layanan Jasa Tefa Kompetensi TITL Pembuatan trafo	Amper	Rp60.000,00 - Rp150.000,00	Beasr Kecilnya Ampere
	Layanan Jasa Tefa Kompetensi TPM Membuat Moulding	Pcs	Rp2.000.000,00 - Rp1.500.000,00	Tergantung jenis Moulding
	Layanan Jasa Unit Produksi/wirausaha TLAS Sesuai bahan dan model pesanan	unit	Rp200.000,00 - Rp5.000.000,00	Tergantung Jenis dan Bahan yg digunakan
	Layanan Jasa Tefa TKRO Membuat Simulator	unit	Rp450.000,00 - Rp16.000.000,00	Tergantung Jenis Simulator
3	Layanan Sewa			
	a. Sewa Gedung Techno Park	1	Rp7.000.000,00	Dari Jam 07.00 sd 16.00( Tarif per hari )
	b. Sewa Ruang Aula Pertemuanlantai 2	1	Rp5.000.000,00	Dari jam 07.00 sd 15.00 ( Tarif per hari )
	c. Sewa Ruang PraktikPembelajaran( Laboratorium )	1	Rp700.000,00	Dari Jam 07.00 sd 17.00( Tarif per hari )

	d. Sewa computer/Laptop	1	Rp50.000,00	Dari Jam 07.00 sd 17.00( Tarif per hari )
	e. Sewa Ruang Workshop	1	Rp5.000.000,00	Dari Jam 07.00sd 16.00 ( tarif per minggu )
	f. Sewa Ruang Teori Pembelajaran	1	Rp200.000,00	Dari Jam 07.00 sd 17.00( Tarif per hari )
	g. Sewa Kantin	1	Rp3.000.000,00	Tarif per tahun

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL